

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA MABONTA
KECAMATAN BURAU TERHADAP
BANK SYARIAH**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**ESTI MAHPUD
15 0402 0036**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA MABONTA
KECAMATAN BURAU TERHADAP
BANK SYARIAH**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**ESTI MAHPUD
15 0402 0036**

Dibimbing Oleh:

- 1. Muzzayanah Jabani, ST., MM**
- 2. Burhan Rifuddin, SE., MM**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esti Mahpud
NIM : 15.0402.0036
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prgogram Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 07 Februari 2020

Pembuat Pernyataan,



Esti Mahpud
NIM 15.0402.0036

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Pemahaman Masyarakat Desa Mabonta terhadap Bank Syariah yang di tulis oleh Esti Mahpud Nomor Induk Mahasiswa (NIM), 15 0402 0036, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 21 April 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Zainuddin S, SE., M.Ak. | Penguji II | (.....) |
| 5. Burhan Rifuddin, SE., M.M. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muzayyanah Jabbani, ST., M.M. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui



Direktor IAIN Palopo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Hj. Ramlah M., M.M.
NIP 196102081994032001



Kend. Program Studi
Perbankan Syariah
Hendra Sufri, S.E., M.M.
NIP 198610202015031001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, Februari 2020

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Esti Mahpud

Nim : 15 0402 0036

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas :Ekonomi dan bisnis Islam

Judul : **Pemahaman Masyarakat Desa Mabonta
Kecamatan Burau Terhadap Bank Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk ujian munaqasyah.

Demikian untuk di proses selanjutnya

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Burhan Rituddin, SE., MM
NIP: 19670311 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 2020

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Esti Mahpud

Nim : 15 0402 0036

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas :Ekonomi dan bisnis Islam

Judul : **Pemahaman Masyarakat Desa Mabonta
Kecamatan Burau Terhadap Bank Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk ujian munaqasyah.

Demikian untuk di proses selanjutnya

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing II



Muzayyanah Jabani, ST., M.M
NIP: 19750104 200501 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Pemahaman Masyarakat Desa Mabonta Kecamatan Buaru Terhadap Bank Syariah**"

Yang dituliskan oleh :

Nama : Esti Mahpud
NIM : 15 0402 0036
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Disetujui untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, Februari 2020

Pembimbing I


Burhan Khudum, SE., MM.
NIP: 19670311 199803 1 001

Pembimbing II


Muzayyannah Jabani, ST., M.M.
NIP: 19750104 200501 2 003

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 29 Januari 2020

Lampiran :-

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

AssalamualaikumWr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Esti Mahpud

Nim : 15 0401 0036

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul : **Pemahaman Masyarakat Desa Mabonta
Kecamatan Burau Terhadap Bank Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

WassalamualaikumWr. Wb.

Penguji I



Dr. Rahmawati, M. Ag.

NIP.19730211 200003 2 003

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, Februari 2020

Lampiran :-

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

AssalamualaikumWr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Esti Mahpud

Nim : 15 0401 0036

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : **Pemahaman Masyarakat Desa Mabonta
Kecamatan Burau Terhadap Bank Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

WassalamualaikumWr. Wb.

Penguji II



Zainuddin S, SE., M.Ak

NIP.19771018 200604 1

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul “**Pemahaman Masyarakat Desa Mabonta Kecamatan Buaru Terhadap Bank Syariah**”

Yang ditulis oleh :

Nama : Esti Mahpud

NIM : 15 0402 0036

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Disetujui untuk diajukan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, Februari 2020

Penguji I



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP.19730211 200003 2 003

Penguji II



Zainuddin S, SE., M.Ak
NIP.19771018 200604 1

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Alhamdulillah rabbil ‘alaminsegalapuji dan segala rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Waa Ta’ala. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya telah memudahkan apa yang tadinya begitu sulit menjadi mudah kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Desa Mabonta Kecamatan Burau Terhadap Bank Syariah”** dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wassallam. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, Alhamdulillah doa, ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terkhusus yang teristimewa ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, “Ayahanda Mahpud dan Ibunda Jumaeta” yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah subhanahu waa ta’ala. Memohonkan

keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya dan telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara materimapun non materi. Sungguh penulis sadar bahwa usaha semaksimal apapun tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa dan bakti terbaik akan coba penulis persembahkan untuk mereka berdua.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag. sebagai, Wakil Rektor I, Dr. Muammar Arafat Yusmad, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan I Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I.,M.E.I. Wakil Dekan II, Tadjuddin, SE., M.Si., AK., CA. Wakil Dekan III, Dr. Takdir, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pembimbing I Burhan Rifuddin, SE., MM, dan Pembimbing II DR. Muzayyana Jabani, ST., M.M, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Ibu dosen dan Staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Masyarakat Desa Mabonta yang telah memberikan kemudahan untuk mengumpulkan data-data terkait penulisan skripsi penulis.
7. Kepada saudara kandung (Ningsih) dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis baik dari segi materi dan non materi serta motivasi kepada penulis selama skripsi ini.
8. Wella sari dan Mega mayang sari, yang selama ini membantu, mengkritik dan memberi saran penulis selama menyusun skripsi ini.
9. Sahabat penulis Maccarita (Wellasari, Angriani, Mega Mayang Sari, Junita Amir, Tenri, Sukma, Kardilla dan Wildayanti Wahab) yang selama ini menjadi teman berbagi suka duka, membantu, memotivasi, mengkritik, dan kerjasamanya selama dalam menyusun skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan (Mega dan Tenri) saat di kampus tercinta yang telah mendoakan sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan.
11. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2015 Perbankan Syariah D, teman posko KKN Desa Rinding Allo XXXIV, teman satu bimbingan

yang selama ini selalu bersedia membantu serta senantiasa memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subahanahu Waa Ta'ala dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nyaamin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pemahaman masyarakat desa mabonta dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Subahanahu Waa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya,aamiin.

Palopo, 12 Februari 2020



Esti Mahpud
NIM.15.0402.0036

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS PENGUJI	iii
PERSETUJUAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Mamfaat Penelitian	5
E. Defenisi Operasional	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terahulu yang Relevan.....	7
B. Kajian Pustaka.....	9
1. Pemahaman	9
2. Bentuk-bentuk Pemahaman	11
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman.....	12
4. Sejarah Bank Syariah di Indonesia	14
5. Pengertian Bank Syariah	15
6. Fungsi Bank Syariah	16
7. Tujuan Bank Syariah.....	20
8. Ciri dan Karakteristik Bank Syariah	21
9. Dasar Hukm Perbankan Syariah	22

10. Prinsip-prinsip Operasional Perbankan Syariah.....	25
C. Kerangka Pikir.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek atau Informasi Penelitian	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Pengelolaan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Mabonta.....	47
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh :

كيف: *kaifa*

هول: *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِ ا / ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
◌ِ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh :

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْصَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍhat al-atfāl/ rauḍhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Esti Mahpud, 2019. "Pemahaman Masyarakat Desa Mabonta Terhadap Bank Syariah." Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dibawah Bimbingan Pembimbing I Burhan Rifuddin, S.E., M.M. Pembimbing II Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.

Kata Kunci : Pemahaman Masyarakat, Bank syariah

Pada tiga dekade bank syariah, kini bank syariah berkembang dengan signifikan. Oleh karena itu, dengan pesatnya perkembangan bank syariah peneliti ingin mengetahui apakah pengetahuan akan bank syariah telah sampai ke pelosok desa, untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan di Desa Mabonta terkait bank syariah. Hal ini untuk mengetahui apakah masyarakat memahami tentang bank syariah walaupun dengan lokasi desa yang berada di pelosok.

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan tentang bagaimana fenomena yang terjadi pada saat melakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat Desa Mabonta terhadap Bank Syariah, untuk itu penulis melakukan pengumpulan data melalui, Observasi, Wawancara, Dokumentasi, atau pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk pengumpulan data-data atau dokumen-dokumen yang dapat memberikan gambaran tentang lokasi dan obyek.

Hasil penelitian diketahui bahwa pemahaman masyarakat Desa mabonta terhadap bank syariah sangat rendah kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tentang bank syariah terlebih pada sistem, produk dan jasa. Masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah dan juga edukasi yang diberikan oleh mahasiswa perbankan syariah sendiri yang tinggal di desa Mabonta. Sehingga diharapkan bank syariah agar lebih aktif dan masih daam memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

Implikasi dalam penelitian agar menjadi kajian selanjutnya bagi bank syariah sebagai salah satu usaha dalam pengembangan industri bank syariah agar dapat meningkatkan pangsa pasar yang dimiliki. Pemberian edukasi yang benar kepada masyarakat dapat merangsang masyarakat untuk beralih kepada bank syariah. Oleh karena itu, diharapkan agar mengevaluasi kembali usaha sosialisasi yang dilakukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dan semakin dikenal luas di masyarakat, walaupun demikian market share bank syariah di Indonesia pada Desember 2018 telah menyentuh angka 5,96%.¹ Bank syariah adalah bank yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, hukum prinsip syariah, yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga dalam sistem keuangan syariah tidak mengenal sistem bunga atau riba seperti di bank konvensional. Hal tersebut karena bertentangan dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ



Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”²

Pesatnya perkembangan bank syariah diawali sejak diterbitkannya undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tanggal 16 juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan bank syariah cukup impresif, dengan rata-rata pertumbuhan

¹ Ototrtas Jasa Keuangan, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2018, h. 2.

² Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 47

aset lebih dari 65% per-tahun dalam lima tahun terakhir. Dengan demikian, peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan.³

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cirausa, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya undang-undang no.10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang bank syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang bank syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri

³Hasan, "Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Journal Dinamika Ekonomi pembangunan*, Vol. 1, No.1, Juli 2011, h.1., (diakses 20 april 2019).

⁴M.Amin. Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Bankit 1992), h. 25

sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.⁵

Perkembangan perbankan Islam di Indonesia dalam upaya intensif pendirian bank Islam (disebut oleh peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai “Bank Syariah) di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).⁶

Selama lebih dari enam tahun beroperasi, kecuali UU no. 7 tahun 1992 dan peraturan pemerintah no. 72 tahun 1992, praktis tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung beroperasinya perbankan syariah. Ketiadaan perangkat hukum pendukung ini memaksa perbankan syariah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif (peraturan umum perbankan) yang berlaku di Indonesia, yang *nota bene* berbasis bunga/ konvensional dengan diundangkannya UU no. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no.7 tahun 1992

⁵Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia,1999), h. 25-26

⁶Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet Januari 2002), h. 7

tentang perbankan, maka secara tegas sistem perbankan syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa surat keputusan direksi bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang bank umum, bank umum berdasarkan prinsip syariah, bank perkreditan rakyat (BPR), dan BPR berdasarkan prinsip syariah.⁷

Oleh karena itu, dengan pesatnya perkembangan bank syariah peneliti ingin mengetahui apakah pengetahuan akan bank syariah telah sampai ke pelosok desa, untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan di Desa Mabonta terkait bank syariah. Hal ini untuk mengetahui apakah masyarakat memahami tentang bank syariah walaupun dengan lokasi desa yang berada di pelosok.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Desa Mabonta Terhadap Bank Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pemahaman masyarakat Desa Mabonta Kecamatan Burau terhadap bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Mabonta Kecamatan Burau terhadap bank syariah.

⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: AlvaBet, Januari 2002), h. 9-10

D. Manfaat Penelitian

Adapun suatu penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Adapun mamfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau referensi yang dapat memberikan informasi secara ilmiah terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

2. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah kepustakaan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan bermamfaat bagi masyarakat desa khususnya desa mabonta terutama mengenai pemahaman tentang bank syariah.

E. Defenisi Operasional Variabel

Untuk lebih memudahkan memahami penelitian ini maka penulis akan memberikan pengertian dari defenisi operasional, guna menghindari kesalahan pandangan atau memberikan pemaknaan yang keliru terhadap judul proposal penelitian ini. Judul proposal penelitian ini adalah pemahaman masyarakat desa mabonta terhadap bank syariah. Dengan pengertian sebagai beriku:

1. Pemahaman Masyarakat adalah pengetahuan masyarakat dari apa yang dilihat, didengar dan dibaca berkaitan tentang bank syariah

2. Bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip syariah dan menggunakan sistem bagi hasil yang berlandaskan Alquran dan Hadits.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta dengan masalah yang diangkat sebagai perbandingan upaya untuk menghindari tanggapan kesamaan. Maka penelitian ini mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Misalnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sukron (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor yang mempengaruhi minat nasabah non Muslim menjadi nasabah di bank BNI syariah cabang Semarang”. Bahwa pengaruh faktor minat dari urutan yang berpengaruh terbesar sampai yang terkecil adalah lokasi sebesar 28%, reputasi sebesar 20,3%, *profit sharing* sebesar 15,1%, pelayanan sebesar 13%, promosi sebesar 12,4%, religius stimuli sebesar 10,2% artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor minat nasabah non Muslim terhadap bank BNI syariah cabang Semarang.⁸

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahd Noor dan Yulizar Djamaluddin Sanrego dengan judul “Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus DKI Jakarta).” Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa pengetahuan akses sangat berpengaruh positif terhadap masyarakat pesantren. Sementara profesionalitas dan fasilitas justru berpengaruh

⁸Sukron, “*Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menadi Nasabah Di Bank BNI Syariah Cabang Semarang,*” Skripsi, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012) diakses 03 oktober 2016.

negatif, hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat pesantren terhadap bank syariah sehingga mereka tidak berminat menggunakan bank syariah bahkan lebih cenderung menggunakan bank konvensional. Sosialisasi akan perbankan syariah di Indonesia khususnya di DKI Jakarta terhadap masyarakat masih sangat minim khususnya masyarakat pesantren, dibutuhkanannya peran dari seluruh *stakeholder* untuk mendukung serta mensosialisasikan perbankan syariah secara berkelanjutan dan tepat sasaran.⁹

3. Atik Abidah dengan judul “Pemahaman dan Respon Santri Pesantren terhadap Perbankan Syariah di Ponorogo”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa respon mereka terhadap perbankan syariah mayoritas adalah positif. Mereka berpendapat bahwa menabung di bank syariah aman dan sesuai dengan syariah. Tetapi di antara mereka masih menggunakan layanan bank konvensional karena kurangnya informasi dan fasilitas yang disediakan Bank Syariah.¹⁰

Berdasarkan tinjauan diatas bahwa penelitian pertama menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat nasabah non Muslim menjadi nasabah di bank BNI syariah cabang Semarang, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat nasabah non Muslim menjadi nasabah di bank BNI syariah, terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor minat nasabah non Muslim terhadap bank BNI syariah cabang Semarang.

⁹Fahd Noor dan Yulizar Djamiluddin Sanrego, “Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus DKI Jakarta)”, *TAZKIA Islamic Business and Finance Review*,.th.2014.,h.65

¹⁰Atik Abidah, “Pemahaman dan Respon Santri Pesantren terhadap Perbankan Syariah di Ponorogo”, *Justitia Islamic*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013, h. 107

Pada penelitian kedua disimpulkan bahwa pengetahuan dan akses sangat berpengaruh positif terhadap masyarakat pesantren. Sementara profesionalitas dan fasilitas justru berpengaruh negatif, hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat pesantren terhadap bank syariah sehingga mereka tidak berminat menggunakan bank syariah sehingga mereka tidak berminat menggunakan bank konvensional.

Pada penelitian yang ketiga disimpulkan bahwa respon mereka terhadap bank syariah mayoritas adalah positif. Tetapi diantara mereka masih ada yang menggunakan layanan bank konvensional.

B. *Kajian Pustaka*

1. Pemahaman

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Atwi Suparman, pemahaman merupakan perilaku yang menunjukkan kemampuan dari peserta didik dalam menangkap pengertian atau maksud suatu konsep. Pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan, atau mengekstrapolasi (memperhitungkan) konsep dengan menggunakan kata-kata atau simbol-simbol lain yang dipilihnya sendiri.¹¹

Menurut Nana Sudjana, pemahaman merupakan hasil dari pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik dengan membaca, menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan dalam hal ini guru sehingga mampu

¹¹Atwi Suparman, *Desain Instruksional Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 135

menjelaskan dengan benar menggunakan susunan kalimatnya sendiri atau bahkan mampu memberikan dengan contoh kasus yang berbeda.¹²

Menurut Winkel dan Mukhtar pemahaman adalah *capability* seseorang dalam menangkap poin utama dan makna serta arti dari apa yang di pelajari, kemudian mampu menyatakan dan menguraikan isi pokok dan mampu menyajikan data yang diperoleh kedalam bentuk yang lain.¹³ Sementara Benjamin S. Bloom berpendapat mengenai pemahaman (*Comprehension*) merupakan kemampuan seseorang setelah mengetahui dan menghafal sesuatu untuk kemudian mampu mengerti dan memahami. Maksud dari memahami disini adalah kemampuan seseorang untuk mengerti suatu hal dan mampu melihatnya dari berbagai segi Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memahami arti, makna dan konsep suatu hal yang didapatkan dari proses belajar kemudian mampu menerangkan, menjelaskan dan menyimpulkannya.¹⁴

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah keadaan dimana seseorang pandai membedakan, menduga (*estimates*), mempertahankan memperluas, menerangkan, menggenarilisasikan, memperkirakan dan pandai menyimpulkan, memberikan contoh, bahkan

¹²Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 24

¹³Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 44

¹⁴Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 50

menuliskannya kembali.¹⁵ Beberapa pendapat mengenai definisi dari pemahaman telah dikemukakan oleh para ahli dan dari beberapa pendapat tersebut maka pendapat dari Atwi Suparman dan Benyamin S. Bloom adalah pendapat yang sejalan dengan maksud peneliti.

2. Bentuk-bentuk Pemahaman

Taksonomi Bloom yang disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956, adalah taksonomi yang terkenal dalam dunia pendidikan. Namun begitu, sebenarnya apa yang dikenal sebagai taksonomi Bloom ini adalah merupakan hasil kelompok penilai di Universitas yang terdiri dari Benjamin S. Bloom, M.D. Engelhart, E. Furst, W.H. Hill, dan D.R. Krathwohl, yang kemudian didukung pula oleh Ralph W. Tyler. Mereka mengembangkan klasifikasi tingkatan perilaku intelektual (*intellectual behavior*) yang selanjutnya dikenal dengan sebutan taksonomi (*taxonomy/classification*) meliputi tiga ranah (*domain*), yaitu kognitif (*cognitive*), psikomotor (*psychomotor*), dan sikap (*affective*). Ranah kognitif memiliki enam tingkatan yaitu pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*).¹⁶

Kemampuan memahami dari hasil belajar merupakan tingkatan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya sekedar mengetahui dari

¹⁵Arikunto Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi), (Cet.XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 118

¹⁶W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 149

pembelajaran. Nana Sudjana menyatakan bahwa terdapat tiga kategori pada pemahaman yaitu;¹⁷

- a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari hanya sekedar menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip
- b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, tingkatan ini lebih baik dari sebelumnya yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang apa diketahui setelahnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik (data) dengan kejadian, dan juga membedakan yang inti dengan yang bukan inti..
- c. Tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi. Tingkatan ini memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan dalam membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor mempengaruhi pemahan atau keberhasilan belajar seorang menurut Slameto yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Faktor Internal yaitu
 - 1) Faktor Jasmani

¹⁷Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 24.

¹⁸Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 54 .

Termasuk dalam faktor jasmani yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh, sakit atau perkembangan yang tidak sempurna.

2) Faktor Psikologis

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong dan faktor dalam psikologi yang mempengaruhi belajar, yaitu: intelegensi, perhatian, minat, bakat, kematangan dan kesiapan.

3) Faktor Kelelahan

Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: kelelahan jasmani apabila seseorang terlihat lemas lunglai tubuhnya, sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Keluarga

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.

2) Faktor Sekolah atau Kampus

Faktor sekolah atau kampus yang mempengaruhi belajar yaitu mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran, dan tugas rumah.

3) Faktor Masyarakat

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. Faktor ini meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media, teman bergaul, dan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Dewasa ini Bank Syariah bukan menjadi hal yang asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan Indonesia hasilnya dapat dilihat secara realita.¹⁹ Bank syariah mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang menjadi Bank Umum Syariah yang pertama di Indonesia dan menjadi lebih dikenal pada saat krisis moneter tahun 1998 di akhir era rezim orde baru.²⁰ Usia yang masih seumur jagung bank Muamalat telah mendapat ujian yang begitu berat ketika terpaan badai krisis melanda dimana banyak bank-bank konvensional yang mulai berguguran bank muamalat tetap menunjukkan ke-esksitensian-nyayang tetap kokoh ditengah badai krisis.

Perkembangan perbankan syariah di era reformasi juga ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan dalam bank syariah. Undang-undang tersebut

¹⁹Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 76

²⁰Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, STIE-AAS Surakarta. vol 01, nomor 2, 2015, h. 82.

juga memberikan arahan-arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.²¹ Peluang ini disambut dengan baik oleh praktisi perbankan seperti memberikan pelatihan kepada para pegawai atau staf di bank konvensional dan membuka cabang atau Unit Usaha Syariah.

5. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan Syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan sesuai dengan hukum Islam.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah ini adalah bank yang beroperasi dan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alquranan dan Hadis Nabi Muhammad saw.

Menurut Schaik, bank syariah adalah suatu bentuk dari modern yang berlandaskan hukum-hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan jalan menggunakan konsep bagi hasil dan bagi resiko sebagai sistem utama dan menghapuskan sistem keuangan yang dilandasi dengan anggapan kepastian keuntungan yang telah di tentukan sebelumnya.

²¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 26.

6. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan pasal 4 UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitulmal dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (Wakif).

Bank syariah dalam skema non-riba memiliki setidaknya 4 (empat) fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

Dalam hal bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep *nisbah bagi hasil* atas persentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan besar atau kecilnya imbalan yang diterima oleh *shahibul maal* tidak hanya ditentukan oleh besarnya porsi bagi hasil yang diterima nasabah melainkan tergantung juga pada hasil penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Semakin baik penyaluran dana ke arah yang produktif maka semakin besar

bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Namun sebaliknya, apabila penyaluran dana oleh bank syariah semakin tidak baik maka nilai bagi hasil yang diterima nasabah juga menjadi kecil.

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (Pemilik Dana). Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Disamping itu, dalam menginvestasikan dananya, bank syariah harus menggunakan produk investasi yang sesuai dengan syariah. Produk investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (*Murabahah, Salam, dan Istishna*), akad investasi (*Mudharabah dan Musyarakah*), akad sewa-menyewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

c. Fungsi Sosial

Fungsi ini merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen *zakat, infak, shadaqah*, dan *wakaf* (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Instrumen *qardhul hasan* berfungsi dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi.

ZISWAF yang telah dikumpulkan, selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun untuk dana *qardhuk hasan* dapat disalurkan untuk, pertama pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (terutama bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal). Kedua, sumbangan atau hibah kepada yang berhak. Ketiga, pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan kepada golongan ekonomi lemah.

d. Fungsi jasa keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan sebagainya. Namun, mekanisme untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.²²

Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil dalam hal ini akad *Murabahah*. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan volume pembiayaan berbasis bagi hasil ini. Beberapa faktor tersebut berdasarkan hasil studi diantaranya adalah dana pihak ketiga (DPK), tingkat *Non Performing Financing*, CAR, ROA, FDR, BOPO dan juga beberapa diantaranya berkaitan dengan variabel makroekonomi.²³

²²Kautsar Riza Salman, “Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah” (Cetakan 1, 2017).hlm 98-100

²³<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi> DOI:10.15408.v6i1.3119

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- 1) Produk Penyaluran Dana (*financing*)
- 2) Produk Penghimpunan Dana (*funding*);
- 3) Produk Jasa (*service*)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank di tentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang atau jasa yang dijual.²⁴ Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*.

²⁴Adiwarman A. Karim, “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta:PT RajaGrafindo Perseda, 2007). hlm 97

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka.

Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*.²⁵

7. Tujuan Bank Syariah

Ada beberapa tujuan dari perbankan syariah. Diantara para ilmuwan padaprofesional Muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut (Kazarian, 1993; 54). Menurut Kazarian di dalam bukunya yang berjudul *Hanbook, of Islamic Banking* (Kazarian, 1993; 51), tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrument keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Kazarian, bank syariah berbeda dengan bank konvensional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan sosio-ekonomis dari negara-negara Islam. Di kemukakan dalam buku itu, tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk memaksimalkan keuntungannya sebagai mana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang Muslim.²⁶

8. Ciri dan Karakteristik Bank Syariah

²⁵Adiwarman A. Karim, “*Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*”(Jakarta:PT RajaGrafindo Perseda,2007).hlm 97-98

²⁶Sutan Remy Sjahdeni, “*Perbankan Syariah*”, “*Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*”, (Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung 2014), h. 32.

Bank syariah mempunyai ciri dan karakteristik dan berbeda dengan bank konvensional, ciri-ciri yang bersifat universal dan kualitatif, artinya bank syariah beroperasi dimana harus memenuhi ciri dan karakteristiknya tersebut.

Adapun karakteristik bank adalah sebagai berikut:

- a. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian di wujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar.
- b. Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena prosentasi bersifat melekat pada sisa hutang meskipun hutang ada batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*Fiset Return*) yang ditetapkan di muka.²⁷
- d. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan di anggap sebagai titipan (*al-wadiah*), seangkan bagi bank dianggap sebagai titipann yang diamanatkan sebagai pernyataan dan proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*).

Selain karakteristik diatas, bank syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dalam bank syariah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (*akad*) antara investor pemilik dana (*shohibul maal*), dengan investor

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*", (Cet 1; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 19

pengelola dana (*muharib*) bekerjasama untuk melakukan yang produktif dan keuntungan dibagi secara adil (*mutual investment relationship*). Dengan demikian dapat terhindar hubungan eksploitatif antara bank dengan nasabah begitupun sebaliknya.

- b. Adanya larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif (larangan menumpuk harta benda (sumber daya alam) yang dikuasai sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, menciptakan perekonomian yang adil, serta menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi moral).

Kegiatan usaha bank syariah lebih variatif dibanding bank konvensional yaitu bagi hasil dan jual beli dan sistem beli serta menyediakan jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai prinsip syariah.

9. Dasar Hukum Perbankan Syariah

- a. Menurut Al-Qur'an

Bank syariah ada beberapa dasar/landasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.²⁸

- b. Prinsip Perbankan Syariah

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 83

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁹ Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

2. Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam bank, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* melalui pembiayaan yang dimilikinya.

3. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamala Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

4. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka, secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

²⁹Anonim,<http://produk-banksyariah.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-bank-syariahhtml?m=1>.diakses pada 10:30 tanggal 5 mei 2018

5. Prinsip *universalitas*, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama masyarakat dengan prinsip Islam sebagai “*rakhmatan lil’alamin*”.

6. Tidak ada riba (*non-usurious*)

7. Laba yang wajar (*legitimate profit*)

Dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan dan norma Islam, seperti yang dijelaskan di atas, yaitu:

a. Bebas dari bunga (*riba*)

b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*)

c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)

d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*) dan

e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.³⁰

c. Larangan Riba

Bank syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur riba yang jelas-jelas dilarang dalam Al-Qur’an. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip lain yang diperbolehkan oleh syariah.³¹ Bagi Muslim yang tidak menghiraukan larangan ini, Allah dan Nabi Muhammad saw. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2:279.

³⁰Veithzal Rivai dkk. “*Bank and Financial Institution Management*” ed. 1_1. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 759.

³¹Veithzal Rivai dkk. “*Bank and Financial Institution Management*” ed. 1_1. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 760

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Terjemahnya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.³²

10. Prinsip-prinsip Operasional Perbankan Syariah

Pada dasarnya ada berbagai akad yang berprinsip pada berbagai macam model transaksi dalam fiqih muamalah, yang dapat digunakan perbankan syariah dalam operasionalnya yakni:³³

a. Prinsip jual beli (*tijarah*), yang diaplikasikan dengan menggunakan akad sebagai berikut:

1. *Murabahah*

Murabahah yaitu usaha yang dilakukan dengan melakukan transaksi jual beli dengan memperoleh margin keuntungan (*mark-up*).³⁴ Pada akad *murabahah* dimana satu pihak akan membeli barang yang diinginkan kemudian menjualnya kembali kepada pihak yang kedua. Namun, harga jualnya merupakan harga

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 66

³³Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-*Adalah* Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 494-500.

³⁴Ibn Rusdy, *Bidâyah al-Mujtahid*, jilid II, Imam Gazali Said (pent.), (Jakarta: Pustaka Amini, 1991), h.161.

perolehan ditambah dengan keuntungan (*mark-up*) apabila kedua belah pihak bersedia maka akad tersebut dijalankan dengan memenuhi rukun-rukun lainnya.³⁵

Akad *murabahah* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.³⁶

Landasan dibolehkannya akad murabahah atau akad jual beli diterangkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁷

Akad jual beli *salam* memiliki landasan dalam Alquran pada Q.S. Al-Baqarah/2:282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ۲۸۲

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya³⁸

³⁵Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 494

³⁶Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. V

³⁷Kementrian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemehannya* (Surabaya. Halim, 2014), h. 47

³⁸Kementrian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemehannya* (Surabaya. Halim, 2014), h. 48

Disamping segenap rukun yang harus dipenuhi, jual beli *salam* juga mensyaratkan beberapa hal berikut yang harus dipenuhi masing-masing rukun³⁹

a. Modal Transaksi Jual Beli

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal jual beli adalah sebagai berikut:

1. Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

2. Penerimaan Pembayaran *Salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslim* (pembeli) tidak dijadikan utang penjual. Lebih khusus, bahwasanya pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslim ilaih* atau penjual. Hal tersebut mencegah praktik riba dengan menggunakan mekanisme *salam*

b. *Al-Muslim Fiihi* (Barang)

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi *al-muslimfiihi* atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:

- (1) Harus spesifik dan dapat diakui utang.
- (2) Harus mampu diidentifikasi dengan jelas agar mengurangi kesalahan karena kurangnya pengetahuan mengenai macam barang tersebut misalnya

³⁹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 110

beras atau kain, tentang macam klasifikasi kualitas misalnya kualitas utama, kelas dua atau eks ekpor, serta mengenai jumlahnya. Penyerahan barang dilakukan kemudian hari.

(3) Penggantian *Muslam fihi* menggunakan barang lain.

Para ulama melarang penggantian *muslam fihi* dengan barang lainnya.

Penukaran atau penggantian barang as-salam ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik muslim alaih, tetapi sudah menjadi milik muslim (*fodz-dzimah*). Bila barang tersebut diganti menggunakan barang yang terspesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal ini dianggap merupakan jual beli, melainkan juga penyerahan unit yang lain dengan barang yang sama.

Jual beli *salam* yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan dalam pembiayaan oleh Petani dengan jangka waktu yang relatif lebih pendek, yaitu bisa 2 sampai 6 bulan. Sebab bank membeli barang-barang seperti jagung, cabang dan padi dan bank tidak menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*, dilakukan *bai' as-salam* kepada pembeli kedua, contohnya kepada para pedagang pasar induk, Bulog atau grosir inilah yang dikenal pada perbankan Islam sebagai salam paralel. Salam paralel merupakan pelaksanaan dua jual beli salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga secara simultan. Jual beli salam juga dapat dipraktikkan melalui pembiayaan industri, misalnya produk garmen atau pakaian jadi yang ukuran barang telah sudah dikenal umum. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank

mereferensikan penggunaan produk tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengasur maupun tunai. Manfaat dari jual beli salam adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.⁴⁰

2. Jual beli *Istisna*

Istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi seperti yang telah disepakati, dan menjualnya kepada pembeli akhir. Menurut jumhur ulama, jual beli *istisna* merupakan jenis khusus dari jual beli salam sehingga ketentuan *istisna* mengikuti ketentuan salam meskipun sebagian ulama mazhab melarang jual beli ini. Namun sebagian *fuqahâ* kontemporer berpendapat bahwa *istisna* adalah sah atas dasar *qiyâs* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan penjual akan mampu menyerahkan barang pada saat penyerahan.⁴¹ Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.⁴²

Istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli

⁴⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 111

⁴¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 113

⁴²Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. VI

barang menurut spesifikasi seperti yang telah disepakati, dan menjualnya kepada pembeli akhir. Menurut jumhur ulama, jual beli istisnâ merupakan jenis khusus dari jual beli salam sehingga ketentuan istisnâ mengikuti ketentuan salam meskipun sebagian ulama mazhab melarang jual beli ini. Namun sebagian fuqahâ kontemporer berpendapat bahwa istisnâ adalah sah atas dasar qiyâs dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan penjual akan mampu menyerahkan barang pada saat penyerahan.⁴³

a. Prinsip Bagi Hasil

1) *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan suatu akad yang diambil dari dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam suatu usaha. Dimana satu diantara mereka berperan sebagai pemodal yang menyiapkan dana untuk dikelola dan pihak yang satu sebagai pihak yang mengelola dana dalam bentuk usaha. Prinsip akad *Mudharabah* dilandaskan pada sistem bagi hasil (profit sharing), sehingga jika dalam usaha yang disepakati tersebut nantinya mengalami keuntungan maka dibagi sesuai besaran margin yang telah disepakati kedua belah pihak.⁴⁴ Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sedangkan pengusaha, menanggung kerugian tersebut dengan usaha yang telah dilakukan.⁴⁵ Perjanjian pembiayaan/

⁴³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 113

⁴⁴Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al- 'Arabi, t.t.), h. 327 dalam Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al- 'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 495

⁴⁵Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al- 'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 495

penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁶

Landasan atau dalil dibolehkannya *mudharabah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Muzammil/73:20 sebagai berikut:

... وَءَاخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ...

Terjemahnya:

Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala.⁴⁷

Syafii Antonio menjelaskan bahwa yang menjadi *wajhud-dialah* atau argumen dari surah al-Muzammil/73:20 adalah kata *yadhribum* yang memiliki akar kata yang sama dengan kata *mudharabah* yaitu melakukan perjalanan usaha. Pada ayat diatas kita didorong untuk melakukan usaha dalam ikhtiar mencari rezeki dan karunia Allah.⁴⁸

⁴⁶Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah April 2019*, h. V

⁴⁷Kementrian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemehannya* (Surabaya. Halim, 2014), h 575

⁴⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h.95-96

Pada bank syariah akad mudharabah diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pada penghimpunan dana. Adapun aplikasi akad mudharabah pada produk bank syariah sebagai berikut:⁴⁹

- a) Akad *mudharabah* dalam produk pendanaan terbagi menjadi dua. Pertama pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya. Kedua deposito spesial (*special investmen*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.
- b) Akad *mudharabah* yang diterapkan dalam produk pembiayaan juga terbagi menjadi dua. Pertama pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Kedua yaitu investasi khusus atau disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan khusus oleh *shahibul maal*.

2) *Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama oleh dua pihak atau lebih yang sama-sama berkontribusi dengan modal dengan kesepakatan bahwa untung dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diawal.⁵⁰ Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha

⁴⁹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 97

⁵⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 90

antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁵¹

Secara umum akad *musyarakah* berlandaskan pada Q.S. Shaad/38:24 yang menjelaskan bahwa Allah memperkenankan akad adanya perserikatan dalam kepemilikan harta sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ ٢٤

Terjemahnya:

Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuar zalim kepada sebgian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.⁵²

Prinsip bagi hasil dengan akad *musyarakah* dalam aplikasi perbankan syariah biasanya digunakan pada dua hal berikut:⁵³

a) Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya digunakan dalam aplikasi pembiayaang untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut *finish* maka nasabah mengembalikan dana tersebut dengan bagi hasil yang telah disepakati.

b) Modal Ventura

⁵¹Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah April 2019*, h. V

⁵²Kementrian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemehannya* (Surabaya. Halim, 2014), h 454.

⁵³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 93-94.

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura.

3) *Muzara'ah* dan *Musaqah*

Muzara'ah adalah kerjasama dalam mengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami. Sedangkan imbalan bagi penggarap ialah bagian tertentu dari hasil panen.⁵⁴ *Muzara'ah* oleh beberapa bank syariah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian⁵⁵

Musaqah ialah suatu akad penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya (mengurusnya) dan menjanjikan pada orang tersebut bahwa ia akan diberi imbalan dari hasil yang diperoleh dalam jumlah tertentu.

Akad *Muzara'ah* dan *Musaqah* sebagai suatu bentuk persarikatan di bidang pertanian memiliki prospek yang cukup baik, karena akad ini lebih sesuai dengan kondisi Indonesia yang agraris dan sebagian besar penduduknya berusaha di bidang pertanian. Meskipun sampai saat ini, investasi pada bidang pertanian dianggap memiliki risiko yang cukup tinggi namun keuntungannya kecil.⁵⁶

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

1) *Ijarah*

⁵⁴ Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al- 'Arabi, t.t.), h. 332 Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 99

⁵⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

⁵⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-⁴Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 497.

Akad *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵⁷ Model transaksi *ijarah* dan pembiayaan *ijarah* di kalangan dunia usaha sering dianggap sama dan serupa dengan leasing sehingga sering menimbulkan kerancuan bahwa bank syariah menggunakan transaksi *leasing*.⁵⁸ Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.⁵⁹

Salah satu dari prinsip bank syariah yaitu prinsip Sewa yang menggunakan akad *ijarah* ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶⁰

⁵⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSNMUI/IV/2000.

⁵⁸ Adiwaman A. Karim, "Samakah Pembiayaan *Ijarah* Dengan *Leasing*", dalam Majalah Modal No.22/II Agustus 2004.

⁵⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. V

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya. Halim, 2014), h 37

Model transaksi ijârah dan pembiayaan ijârah di kalangan dunia usaha sering dianggap sama dan serupa dengan leasing sehingga sering menimbulkan kerancuan bahwa bank syariah menggunakan transaksi leasing. Agar tidak timbul kerancuan tersebut, sebagian pakar berpendapat bahwa perbedaan antara pembiayaan ijârah dan leasing terletak pada tujuannya. Jika pembiayaan ijârah bertujuan untuk menyediakan dana, sedangkan leasing bertujuan menyediakan barang modal. Tetapi hal ini masih dapat diperdebatkan lebih lanjut.⁶¹

2) Akad muamalah yang berprinsip pada penyediaan jasa ('*ujr*)

Fungsi bank syariah sebagai pemberi jasa pada lalu lintas pemabayaran, menggunakan beberapa akad muamalah lainnya untuk dijadikan sebagai prinsip dasar operasional bank syariah yang dalam prinsip penyediaan jasa (*ujr*) yaitu *Wakalah, kafalah, hawalah, qardh, sharf* dan *rahn*. Adapun penjelasan dari akad tersebut:

1. *Wakalah* atau *Wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dipahami dalam bahasa arab sebagai *At-tafwidh* atau diartika dalam istilah yaitu "aku serahkan urusanku kepada Allah". Adapun *wakalah* diartikan sebagai pemberian perwakilan oleh satu pihak kepada pihak yang lain kepada hal-hal yang diwakilkan⁶²

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai rukun wakâlah. Pendapat yang umum yakni pendapat sebagian besar ulama bahwa rukun *wakalah* ada empat yakni *muawakkil, wâkil, muwakkal fih, shigah ijâb*

⁶¹Adiwaman A. Karim, "Samakah Pembiayaan Ijârah Dengan Leasing", dalam Majalah Modal No.22/II Agustus 2004.

⁶² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

qabûl. Wakalah adalah akad yang mampu dilakukan secara langsung tanpa dikaitkan dengan keadaan tertentu dan juga dengan suatu keadaan atau masa yang akan datang. *Wakalah* adalah secara langsung disebut *wakalah tanjiz*, sedangkan yang dikaitkan dengan keadaan tertentu disebut *wakalah ta'li*.⁶³

2. *Kafalah* merupakan akad yang berhubungan dengan penjamin dan jaminan. Secara jelas akad kafalah yaitu merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga agar dapat memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfûl'anhu*). al-kafalah juga diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari pihak yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab pihak lain sebagai penjamin.⁶⁴

3. *Hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Ulama mengistilahkan hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhâl 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.⁶⁵

4. *Ar-Rahn* secara bahasa yaitu *al-tsubûl wa al-dawâm* (tetap dan kekal). Sebagian *ulamâ luhgât* memberi arti *al-hab* (tertahan). Sedangkan menurut istilah *ar-rahn* didefinisikan ialah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan untuk dapat mengambil seluruh utang atau sebagian dari benda tersebut. Istilah

⁶³Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, 2015, h. 497.

⁶⁴Mugiyati, *Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful*, Al-Qānūn, Vol. 17, nomor 1, 2014, h. 64.

⁶⁵As-Sarbini Khatib, *Mughni Muhtaj Sharh al-Minhaj* (Kairo: al-Babi al-Halabi), vol. II, h. 193; Muhammad Rawas Qal'aji, *Muj'am Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-Nafs 1985); dalam Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 126.

rahn menurut Imam Ibn Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkannya.⁶⁶

5. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang suatu waktu dapat ditagih tanpa mengisyaratkan tambahan pada saat pengembalian sebagai imbalan dalam bentuk apapun. Dijalankan atas asas prinsip *ta'awun* (tolong menolong) atau biasa disebut dalam istilah fikih *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan).⁶⁷

Pada lembaga keuangan syariah, terkhusus perbankan, *qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Sumber dana *qardh* yang dialokasikan bersumber dari sedekah, infak, zakat dan serta sumber-sumber pendapatan yang diragukan kehalalannya.⁶⁸

6. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.⁶⁹ Menurut peraturan BI tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, yang dimaksud *Sharf* adalah transaksi pertukaran uang berlainan jenis.

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Cet.VIII; Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), h. 187. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 128

⁶⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Cet.VIII; Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), h. 163. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 131

⁶⁸Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-⁴Adalah. vol. XII, nomor. 3, 2015, h. 499

⁶⁹Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Garfindo 2011) h. 259 dalam Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 64

Penukaran mata uang yang berlainan jenis mata uang atau yang lazim disebut dengan valuta asing dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁰

c. Prinsip titipan (*wadi'ah*)

Wadi'ah adalah titipan murni satu pihak kepada pihak yang diberikan kepercayaan baik individu maupun lembaga untuk menjaga apa yang diamanahkan dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh penitipnya.⁷¹ Simpanan *yad al-amânah* pada dasarnya tidak memiliki tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan pada setiap aset titipan selama bukan akibat dari kelalaian pemelihara barang titipan. Namun, pada aktifitas ekonomi modern saat ini titipan digunakan untuk aktifitas ekonomi tertentu.⁷² Perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.⁷³

C. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Mabonta akan bank syariah yang berkaitan tentang produk dan jasa yang ditawarkan. Dalam rangka memperjelas arah penelitian ini maka peneliti menggambarkan bentuk kerangka piker agar penelitian ini dapat terarah.

⁷⁰Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 64-65


⁷¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 126.

⁷²Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-⁴Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 500

⁷³Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah April 2019*, h. V

Adapun kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



Penelitian ini mengarah pada kerangkah pikir mengenai Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap bank syariah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memperoleh informasi tentang keadaan menurut situasi yang ada pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan, tapi Cuma menggunakan “apa adanya” mengenai sebuah faktor, peristiwa atau keadaan.⁷⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat peneliti, maka lokasi penelitiannya yaitu daerah Desa Mabonta Kecamatan Burau. Mengapa lokasi ini diangkat oleh peneliti karena masyarakat di Desa Mabonta memiliki permasalahan dalam pemahaman masyarakat mengenai tentang bank syariah. Adapun waktu penelitian dimulai dari tanggal 5 Juni sampai 5 Juli.

C. Subyek atau Informan Penelitian

Subyek atau informan penelitian adalah orang atau benda maupun suatu tempat data untuk variabel yang dipermasalahkan.⁷⁵ Adapun subyek utama dalam penelitian yaitu orang yang mengetahui informan yang diteliti terkait

⁷⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur dan Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet.XII:Jakarta:Rineka Cipta, 2002), h. 111

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.16

permasalahan pokok penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Mabonta.

D. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian yang digunakan yaitu data primer. Data primer atau biasa disebut juga data tangan pertama ialah data yang dihimpun langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data secara langsung pada subyeknya. Data primer ini dapat melalui wawancara dengan masyarakat di Desa Mabonta mengenai pemahaman terhadap bank syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka digunakan teknik pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah deskripsi kerja lapangan, perilaku, percakapan, kegiatan, proses dari masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat dimana pengamatan dilakukan.⁷⁶ Observasi yang dilakukan dengan mencatat informasi yang terkait dengan pemahaman masyarakat Desa Mabonta terhadap bank syariah.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang di *wawancarai*

⁷⁶Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 65.

(interviewe) melalui komunikasi secara langsung.⁷⁷ Jenis wawancara yang akan penulis gunakan yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur (*structured interview*) di gunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannyapun telah disiapkan. Wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur pula, peneliti dapat menggunakan beberapa wawancara sebagai pengumpul data.⁷⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa dibentuk tulisan, gambar, misalnya foto sketsa dan lain-lain. Metode ini digunakan peneliti dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁷⁹

F. Pengelolaan Data

Pengolaan data dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

⁷⁷A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372

⁷⁸Sugiono, "*Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 412

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 124

1. *Editing* data yaitu melakukan penyaringan terhadap data yang telah terkumpul, agar sesuai dengan keperluan penelitian.
2. *Organizing* yaitu peneliti melakukan proses mengatur dan pengelompokkan data-data sehingga dapat menggambarkan pokok permasalahan penelitian
3. Interpretasi data yaitu memberikan penjelasan terhadap data yang telah tersajikan, mencatat, dan menafsirkan serta menghubungkan data yang diperoleh dengan teori maupun fenomena lain, sehingga memudahkan untuk dipahami.
4. *Analyzing* yaitu peneliti melakukan proses analisis terkait data yang diperoleh dalam proses ini peneliti menggunakan teori lainnya untuk menarik sebuah kesimpulan.
5. Penarikan kesimpulan yaitu peneliti menarik sebuah kesimpulan penelitian dari hasil data yang telah dianalisis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah mendapatkan data dari beberapa cara yang telah dilakukan kemudian diolah dan disaring untuk dianalisa.⁸⁰ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik itu berasal dari hasil teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dan sebagainya.

⁸⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet XVII, h. 427

Analisis data kualitatif didefinisikan sebagai analisis yang tidak menggunakan model matematik, statistik, dan ekonometrik ataupun model lain.⁸¹

Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data

Data yang telah dikumpul kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu data yang berbentuk informasi baik itu lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Kemudian data di kelompokkan agar dapat dibedakan mana data yang dibutuhkan dan mana data yang tidak dibutuhkan. Setelah data dikelompokkan, selanjutnya penulis menjabarkan dalam bentuk teks agar lebih dimengerti.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Informasi yang diperoleh kemudian diambil data-data yang dapat mendukung penelitian sebelum melakukan wawancara maka disusun pertanyaan yang nantinya dapat menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami baik dengan menerjemah, menafsirkan maupun pada tingkatan yang paling rumit yaitu mengekstrapolasi.

Setelah data direduksi selanjutnya adalah penyajian data (display data). Dalam proses penyajian data yang telah direduksi, kemudian data yang diarahkan agar terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan diarahkan agar akan semakin mudah untuk dipahami.

⁸¹M iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogar:Ghalia Indonesia, 2002), h. 23

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Jika dalam penelitian kuantitatif, penyajian datanya dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan selanjutnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.⁸² Sedangkan dalam penelitian kualitatif penyajian datanya berbentuk cerita.

4. Menarik Kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya dan berdasarkan rumusan masalah.

⁸²Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 95

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Mabonta

Desa Mabonta merupakan salah satu desa dari 18 (delapan belas) desa yang ada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Desa Mabonta terdiri atas 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Mabonta, Dusun Lemo dan Dusun Ujung Sidrap. Desa Mabonta desa yang terletak pada daerah pesisir Teluk Bone yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Wotu. Berikut gambaran tentang sejarah terbentuknya Desa Mabonta.

2. Visi Misi Desa Mabonta

a. Visi adalah suatu gambaran idea tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi desa mabonta dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh-tokoh Agama, Tokoh Perempuan Tokoh Pemuda dan masyarakat Desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka diteapkan visi Desa Mabonta adalah:

“Terwujudnya masyarakat Desa Mabonta yang aman sejahtera dan Nyaman”.

b. Misi Desa Mabonta

Selain penyusunan visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar visi desa dapat tercapai.

Pernyataan visi ini dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa mabonta. Sebagaimana potensi yang dilakukan maka misi desa mabonta adalah sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat Desa Mabonta dalam kemajuan usaha kecil dan menengah;
2. Mengupayakan semaksimal mungkin tersedianya sarana produksi dalam menunjang pertanian sebagai sumber pendapatan masyarakat;
3. Menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat;
4. Menjalin hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
5. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat;
6. Meningkatkan peran generasi muda dan PKK dalam menunjang program;

a. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Mabonta terdiri atas 331 KK dengan jumlah penduduk 1317 Jiwa dengan rincian laki-laki 617 Jiwa dan perempuan 700 Jiwa.

2. Tingkat Kesejahteraan

Berikut perbandingan jumlah KK sejahtera dan prasejahtera di Desa Mabonta.

Sejahtera (KK)	Prasejahtera (KK)	Jumlah (KK)
120	211	331

3. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Mabonta sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sebagian lagi mata pencaharian sebagai nelayan dan budi daya rumput laut, ada juga yang bekerja sebagai pegawai karyawan swasta, berikut perbandingan persentase jenis permata pencaharian penduduk Desa Mabonta.

Mata Pencaharian	Persentase
1. Petani	70%
2. Nelayan dan Budi Daya Rumput Laut	27%
3. Wiraswasta	2%
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0,5%
5. Karyawan	0,5%

4. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Umum

Sarana	Jumlah
1. Pasar	i. Buah
2. Pelabuhan	ii. Buah
3. Terminal	iii. Buah
4. TPI	iv. Buah

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman Masyarakat terhadap Bank Syariah

Pada penelitian penulis lebih fokus terhadap pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.

Bank syariah mulai berkembang di era tahun 90an dengan diawali oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan syariah Islam. Namun di Indonesia sendiri perkembangan bank syariah cukup lamban mengingat di negara lain sudah lama mereka mengadopsi bank syariah dan telah menjadi bagian dari dunia perbankan dinegaranya namun keterlambatan itupun bukanlah suatu pengahalang bagi tumbuh kembangnya perbankan syariah di Indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat muslim pada khususnya.

Salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan dari bank syariah itu sendiri ialah dengan melalui peningkatan strategi pelayanan nasabah atau calon nasabah tersebut. Karena dengan meningkatkan, melakukan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dapat menjadi satu pilihan apabila bank syariah ingin berkembang dan semakin tumbuh jumlah nasabahnya dari tahun ketahun. Selanjutnya pembentukan persepsi akan memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan bank syariah dan juga akan mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan jasa bank syariah sebagai lembaga keuangan mereka. Suatu persepsi memang sangatlah penting, karena persepsi ialah sebuah proses saat individu mengatur dan mengespresikan kesan-kesan mereka guna untuk memberikan arti tersendiri bagi orang-orang di sekitarnya.

Pada penelitian ini untuk mengetahui pemahaman masyarakat akan bank syariah maka terlebih dahulu pertanyaan yang diajukan adalah apakah masyarakat mengenal bank syariah dan apa yang diketahui masyarakat terkait bank syariah. Beberapa masyarakat telah mengenal bank syariah itu sendiri.

Sejak dahulu ada dua sistem ekonomi yang dianut manusia di dunia, yakni sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialisasi. Saat ini masyarakat dunia telah mengalami kejenuhan dengan kedua sistem ekonomi tersebut, selain itu dengan mengembangkan kedua sistem ekonomi itu, dunia semakin hari semakin tidak teratur, yang pada gilirannya melahirkan negara-negara yang semakin hari semakin kaya dan di satu sisi melahirkan negara-negara yang semakin miskin pula. dengan kata lain menjalankan sistem ekonomi ini melahirkan ketidakseimbangan dalam perkembangan perekonomian umat.

Berdasarkan dari kenyataan di atas maka bank syariah tampil dengan menawarkan ajaran yang berlandaskan syariat Islam tentang ekonomi sebagai sebuah sistem alternatif yang dapat menuntun masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian secara Islam. Sistem ekonomi yang dijalankan oleh bank syariah adalah untuk menjauhi Riba. Lebih dalam mengenai perbankan syariah, dibuat pertanyaan tentang apa yang diketahui narasumber terkait bank syariah. Hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa pemahaman masyarakat Desa Mabonta mengenai bank syariah masih sangat minim diantara narasumber memberikan jawaban praktis bahwa bank syariah adalah bank Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asriani, S.Kom. yaitu

“Bank syariah yaitu bank Islam”⁸³

Jawaban diberikan diketahui bahwa masyarakat hanya mengetahui istilah lain dari bank syariah itu sendiri. Bahkan beberapa narasumber menyatakan bahwa ia tidak paham sama sekali terkait bank syariah. Hal tersebut sebagaimana diutarakan oleh Hasbia

“Saya tidak paham apa yang dikatakan dengan bank syariah, karena orang bank syariah sendiri tidak pernah datang untuk memberikan sosialisasi.”⁸⁴

Dari hasil wawancara kedua jawaban ini menggambarkan bahwa masyarakat benar-benar tidak mengetahui terkait bank syariah.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bank syariah juga dibenarkan oleh Rahmawati yang berpendapat bahwa sebagian besar masyarakat yang belum mengetahui konsep perbankan syariah, masih ada juga yang bingung dengan sistem bunga dan bagi hasil, masih ada yang belum tahu mengenai istilah-istilah yang ada di bank syariah.⁸⁵

Adapun pengertian yang benar terkait bank syariah menurut Kutsar Riza Salman adalah Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah Indonesia adalah aturan

⁸³Asriani, *Hasil Wawancara*. pada tanggal 10 Juni 2019. Di Desa Mabonta Kecamatan Burau.

⁸⁴Hasbia, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 13 Juni 2019. Di Desa Mabonta Kecamatan Burau

⁸⁵Rahmawati *Hasil Wawancara*, pada tanggal 13 Juni 2019. Di Desa Mabonta Kecamatan Burau

perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan sesuai dengan hukum Islam.⁸⁶

Dalam upaya memberikan arah kepada masyarakat maka sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bank syariah saat ini. Meyakini masih banyak masyarakat yang belum memahami benar perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sosialisasi yang diperlukan adalah pihak bank syariah menyampaikan kepada masyarakat tentang berbagai program dan produk-produknya.

Dasmiati mengemukakan bahwa ia sudah pernah mendengar istilah bank syariah tetapi belum terlalu memahami tentang bank syariah dan produk-produk yang ada pada bank syariah.⁸⁷ Dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai bank syariah khususnya produk-produk bank syariah masih sangat kurang.

2. Faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.

a. Sulit Dijangkau

Lokasi bank syariah yang berada jauh dari desa menjadi faktor masyarakat tidak mengenal bank syariah. Salah satu penyebab dari kurangnya pemahaman masyarakat karena memang tidak satu pun unit atau cabang bank syariah yang berlokasi di kecamatan Burau.

⁸⁶ Kautazar Risa Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis Psak Syariah*. (Cetakan 1, 2017), h. 98

⁸⁷ Dasmiati, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 14 juni 2019. Di Desa Mabonta Kecamatan Burau

b. Tidak ada sosialisasi

Letak desa yang berada di pelosok membuat masyarakat sulit untuk menikmati pelayanan umum seperti bank syariah, karena jauh dari lokasi dan sulit dijangkau.

c. Dominansi bank konvensional

Masyarakat lebih mengenal bank konvensional karena mudah dijangkau, terdapat satu cabang bank konvensional di kecamatan Bauru dan sosialisasi dilakukan karyawan bank cukup sering sehingga masyarakat di Desa Mabonta mengenal bank konvensional dan tertarik untuk menabung di bank tersebut.

3. Solusi mengenai kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.

a. Aktif melakukan sosialisasi

Mengadakan sosialisasi karena di Desa Mabonta masih minim tentang bank syariah agar masyarakat lebih mudah mengetahui apa bank syariah itu sendiri dan bisa menabung di bank syariah.

b. Mengembangkan Unit-unit yang dapat dijangkau masyarakat pelosok

Lebih bagusnya ada cabang bank syariah dekat dari desa sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Dari hasil wawancara kedua jawaban ini disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai faktor penyebab kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah sulit dijangkau dan solusi mengenai pemahaman masyarakat sehingga diadakan sosialisasi.

Berdasarkan dari kenyataan diatas maka bank syariah tampil dengan menawarkan ajaran yang berlandaskan syariat Islam tentang ekonomi sebagai

sebuah sistem alternatif yang dapat menuntun masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian secara Islam. Sistem ekonomi yang dijalankan oleh bank syariah adalah untuk menjauhi unsur riba, dan inilah yang menjadi visi dan misi utama perbankan Islam. Hanya saja hampir semua masyarakat di Desa Mabonta belum mengetahui dan memahami visi dan misi dari bank syariah tersebut. Sementara bank syariah didirikan dengan visi dan misi tersebut agar kehadirannya mampu memperkenalkan kepada masyarakat khususnya dalam hal ini masyarakat di Desa Mabonta tentang pengelolaan bank berdasarkan syariat Islam. Seperti yang dikatakan Hamrah Hafid.

“Bank syariah adalah bank yang semua kegiatan yang ada didalamnya didasarkan kepada syariat Islam baik itu Al-Qur’an dan As-sunnah”.⁸⁸

Jadi disinilah peluang besar bank syariah untuk lebih memperkenalkan produk serta bank syariah itu sendiri agar masyarakat dapat mengetahui cara bermuamalah secara Islami.

Setelah kita melalui tentang pemahaman masyarakat bank syariah maka penulis akan telusuri lebih jauh mengenai tanggapan masyarakat mengenai jasa bank syariah. Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktif ekonomi dalam masyarakat. Tidak semua orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik

⁸⁸Hamrah Hafid, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 15 juni 2019. Di Desa Mabonta Kecamatan Burau

dan dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Disinilah peran bank syariah sangat penting bagi masyarakat seperti yang dikatakan oleh Iin Inriani M. bahwa:

“Jasa perbankan syariah itu sangat penting karena sangat membantu”.⁸⁹

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat dapat merasakan nilai positif dari bank syariah itu sendiri terutama masyarakat di Desa Mabonta dalam artian bahwa bank syariah memiliki peran penting dalam pembinaan masyarakat dari aspek perekonomian untuk melaksanakan syariat Islam. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat bahwa:

“jasa perbankan syariah sangatlah penting karena menguntungkan dan bahkan mengajarkan kepada masyarakat mengenai jual beli yang sesuai dengan syariah”⁹⁰

Bila hakikat menabung di bank adalah akad pinjaman (qard) maka pinjaman tidak boleh dikembalikan berlebih, bila dikembalikan berlebih dalam bentuk bunga maka bunga ini dinamakan riba. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yusnita Muslimin bahwa:

“Bank syariah juga menggunakan bunga namun bunga yang digunakan bank syariah tak sebanding dengan bunga di bank konvensional yang menggunakan bunga begitu tinggi.”⁹¹

⁸⁹Iin Inriani M, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 16 juni 2019. Di Desa Mabonta Kecamatan Burau

⁹⁰Handayani, *Hasil Wawancara*, tanggal 17 juni 2019. Di Desa Mabonta Kecamatan Burau

⁹¹Yusnita Muslimin, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 18 juni 2019. Di Desa Mabonta Kecamatan Burau

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat di Desa Mabonta masih kurang, sudah mengetahui mengenai bank syariah namun belum paham mengenai akad atau transaksi yang ada dalam bank syariah contohnya dengan bunga itu sendiri, masyarakat tau bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam namun mereka belum paham bahwa bunga bank itu adalah riba dan hukumnya haram serta bertentangan dengan Agama Islam.

Bank syariah bukan sekedar suatu sistem perbankan yang tidak berbasis bunga. Selain itu sistem yang tidak memungut bunga, bank syariah dapat melaksanakan berbagai transaksi keuangan bukan saja yang dapat dilakukan oleh bank konvensional tetapi juga dapat dilakukan oleh suatu *multifinance*. Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya dengan bank konvensional, adalah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengarahkan dana dari masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tau bebas bunga, tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa atau fasilitas pembiayaan, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain seperti jasa kirim uang, pembukaan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain yang biasanya diberikan oleh bank konvensional. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang masyarakat desa mabonta yaitu:

” Bank syariah adalah salah satu-satunya bank yang mengajarkan untuk bertransaksi secara Islami yang menggunakan syariat Islam, sedangkan bank konvensional adalah bank yang menggunakan bunga dimana kita

ketahui sendiri bahwa bunga dalam syariah Islam adalah riba dan riba hukumnya haram”.⁹²

Disinilah masyarakat desa mabonta mengatakan bahwa menabung di bank syariah lebih menguntungkan karena selain kita mendapat keuntungan dengan cara bagi hasil kita juga dapat terhindar dari bunga yang sudah jelas haram dalam Islam.

Sehubungan dengan ketentuan Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka bank dan calon akad yang memasuki suatu akad syariah harus mengetahui betul apa saja yang menjadi prinsip-prinsip umum dari syariah Islam dan prinsip-prinsip khusus yang berlaku dari suatu jenis akad transaksi syariah tertentu. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam bank, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana

⁹²Mutmainna, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 19 juni 2019. Di Desa Mabonta Kecamatan Burau

maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* melalui pembiayaan yang dimilikinya.

3. Prinsip ketentraman, produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman dana dan kualitas manajemen bank.
4. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka, secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
5. Prinsip *universalitas*, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama masyarakat dengan prinsip Islam sebagai '*rakhmatan lil alamin*'
6. Tidak ada riba (*non-usurious*)
7. Laba yang wajar (*legitimate profit*)

Dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan dan norma Islam, seperti yang dijelaskan diatas yaitu:

- a) Bebas dari bunga (*riba*)
- b) Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*)
- c) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)
- d) Bebas dari ha-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*) dan
- e) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam atau bank syariah yang secara pengertian mempunyai perbedaan, namun secara teknis bank Islam dan bank

syariah adalah sama. Bank Islam adalah yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara Bermu'malah secara Islam. Mu'amalah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Yusmi Yunus bahwa:

“sistem dan produk bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah”.⁹³

Masyarakat desa Mabonta sangat merespon adanya berbasis syariah yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam namun tak semua masyarakat paham akan bank syariah dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan praktisi bank.

Ada beberapa alasan yang juga menyebabkan masyarakat di desa Mabonta tidak memilih untuk menabung di bank syariah dikarenakan lokasi keberadaan bank syariah yang cukup jauh dengan lokasi penelitian sehingga membuat masyarakat jasa dan pelayanannya yang bisa memberikan mereka kemudahan dalam bertransaksi dan biasa berhubungan langsung dengan pihak bank syariah saat mereka membutuhkan bantuan.

Sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah saat ini. Dengan memahami keberadaannya diharapkan mampu memperkenalkan kepada masyarakat dalam hal ini masyarakat desa bakti untuk bermuamalah secara Islami.

Bank syariah di anggap seperti bank-bank pada umumnya karena tidak terlepas dari kurangnya pemahaman dari masyarakat serta kurangnya sosialisasi dan informasi yang dilakukan oleh pihak bank kepada masyarakat mengenai

⁹³Yusmi Yunus, *Wawancara*, pada tanggal 20 juni 2019. Di Desa Mabonta Kecamatan Burau

perbankan syariah sehingga memberikan pandangan atau persepsi yang berbeda-beda.

Sosialisasi sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengenalan konsep bank syariah, istilah-istilah, serta produk-produk yang ada pada bank syariah yang kurang paham dengan hal tersebut. Dalam upaya memberikan arah kepada masyarakat, maka Ria menyatakan bahwa sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bank syariah saat ini. Ia meyakini bahwa masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang bank syariah atau masih memandang bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional.⁹⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat masih kurang paham dengan bank syariah yaitu *pertama* istilah bank syariah masih asing di matanya karena istilah yang digunakan di bank syariah jarang ia dengar yang menyebabkan hal ini menambah kesulitan mereka dalam memahami bank syariah, *kedua* masyarakat masih terbiasa dengan adanya bank konvensional mereka beranggapan bahwa bank konvensional masih lebih baik dari bank syariah, *ketiga* bank syariah yang sulit untuk dijangkau sehingga menyebabkan mereka merasa kesulitan untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan penuturan narasumber di atas disimpulkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih kurang. Hal ini diungkapkan oleh sekitar 80% dari informan. Kebanyakan masyarakat Desa Mabonta sudah tahu apa itu bank syariah tetapi mereka tidak tahu akad dan produk-produk apa saja yang

⁹⁴ Ria, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 21 juni 2019. Di Desa Mabonta Kecamatan Burau

ditawarkan oleh bank syariah sehingga masyarakat tidak berminat untuk menabung di bank syariah dan juga akses bank syariah yang masih kurang di daerah tersebut.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informasi diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat di Desa Mabonta terhadap bank syariah masih kurang sehingga dibutuhkan sosialisasi dari pihak bank syariah terkait mengenai bank syariah itu sendiri, namun ada diantara mereka yang telah menggunakan jasa perbankan syariah yaitu dengan mempelajari produk-produk bank syariah melalui orang tua dan keluarga yang telah memiliki tabungan di bank syariah.

Masyarakat desa mabonta hanya mengetahui bank syariah itu ada. Namun, masyarakat desa mabonta mayoritas Muslim mereka lebih memilih menabung di bank konvensional karena dapat dijangkau oleh masyarakat karena terdapat di pusat Kecamatan Burau dan unggul sosialisasi tentang produk-produk dan pelayanannya dikalangan masyarakat di desa mabonta. Sedangkan bank syariah hanya di kenal beberapa orang tetapi mereka tidak menabung di bank syariah dan memilih bank konvensional. Masyarakat desa mabonta tidak mengetahui seperti apa dan bagaimana pelayanan yang ada di dalam bank syariah sehingga mereka tidak paham dengan bank syariah. Kajian lebih lanjut tentang bank syariah dan pemahaman masyarakat desa mabonta terhadap bank syariah, masih perlu dikembangkan dengan meluaskan wilayah sampel penelitian dan diharapkan skripsi ini dapat dijadikan acuan dan rujukan utama dalam membahas masalah tersebut.

Untuk mengatasi pemahaman masyarakat yang kurang memahami tentang bank syariah maka pihak bank perlu melakukan beberapa upaya seperti memberikan gambaran atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas yang menjadi sebuah kebutuhan untuk melihat pemahaman masyarakat yang masih begitu rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar yang memperkenalkan konsep perbankan syariah baik secara teori maupun pengaplikasiannya sehingga mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan promosi melalui media-media seperti media elektronik, media cetak bahkan media social yang akhir-akhir ini memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun instansi tertentu. Walaupun dengan cara seperti ini tidak memberikan jaminan bahwa bank syariah akan mendapatkan banyak nasabah namun setidaknya dapat memberikan pemahaman yang akan mendorong seseorang untuk menabung seseorang untuk menabung tidak sesuai dengan realita yang ada.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa Mabonta tentang bank syariah masih sangat kurang dan akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri sudah mengetahui bank syariah tetapi belum memahami mengenai konsep bank syariah, akad atau transaksi yang ada dalam bank syariah. Sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah saat ini. Dengan memahami keberadaan diharapkan mampu memperkenalkan kepada masyarakat dalam hal ini masyarakat desa Mabonta untuk bermuamalah secara Islami.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa jawaban terbesar adalah masyarakat mengharapkan Edukasi atau sosialisasi mengenai bank syariah karena masyarakat masih begitu kurang memahami tentang perbankan syariah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mendukung dengan adanya kehadiran bank syariah ditengah pertumbuhan bank konvensional yang sangat pesat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat Desa Mabonta akan bank syariah masih sangat rendah bahkan diantara masyarakat masih banyak yang belum mengenal bank syariah, walau pun terdapat beberapa masyarakat yang mengenal tentang bank syariah namun tidak mengetahui perbedaan spesifik antara bank syariah dan bank konvensional baik dari sistem, produk dan jasa. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya pemahaman masyarakat karena tidak terdapat bank syariah di Kecamatan Burau sehingga juga tidak ada sosialisasi sama sekali yang dilakukan, apalagi terdapat bank konvensional yang telah mengambil peluang lebih dulu.

B. Saran

Bank Syariah melakukan sosialisasi dan membuka unit di kecamatan Burau agar masyarakat mengenal dan memahami apa yang dimaksud bank syariah sehingga masyarakat bisa tertarik untuk bertransaksi di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Perseda,2007
- Abdul Aziz Munawar Albadri, “*Risk Analysis Of Financing Musyarakah Sharia Financial Institutions*, MPRA Paper No. 88036 Cirebon Juli 2018.
- Abdul Ruslam Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, Bogor Juni 2015
- Abidah Atik, Pemahaman dan Respon Santri Pesantren terhadap Perbankan Syariah di Ponogoro, *Justitia Islamic*, Vol. 10/No. 1/Jan.-Juni 2013.
- Amin M Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* Jakarta: Bankit 1992
- Arafat Mammam Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah Jakarta: Garfindo 2011 dalam Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017
- ArifinZainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* Jakarta: Alvabet Januari 2002
- ArikuntoSuharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- As-Sarbini Khatib, Mughni Muhtaj Sharh al-Minhaj Kairo: al-Babi al-Halabi, vol. II, h. 193; Muhammad Rawas Qal’aji, Muj’am Lughat al-Fuqaha, Beirut: Darun-Nafs 1985; dalam Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Cet. 1
- C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Emzir, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012
- Hasan, Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi pembangunan, Vol. 1, No.1,Juli 2011*
- Indonesia Bank, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*Jakarta: Bank Indonesia, 1999

- Iqbal M Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogar: Ghalia Indonesia, 2002
- KriyantonoRachmat, *Teknik Praktiks Riset Komunikasi*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006,h. 56.
- Mugiyati, Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful, *Al-Qānūn*, Vol. 17, nomor 1
- Marimin Agus, Haris Abdul Romdhoni, dan Nur Tira Fitria, *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, STIE-AAS Surakarta. vol 1, nomor 2, 2015
- Muri A. Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Peneltian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Natadipurba Chandra, *Ekonomi Islam 101*, Edisi 2; Bandung: PT Mobidekta Indonesia, 2016
- Noor Fahd dan Yulizar Djamaluddin Sanrego, *Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah Studi Kasus DKI Jakarta TAZKIA Islamic Business and Finance Review*.
- Nur M Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, Cet. 12
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. V
- PrastowoAndi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), Cet, 11
- Rusdy Ibn, *Bidâyah al-Mujtahid*, jilid II, Imam Gazali Said (pent.), (Jakarta: Pustaka Amini, 1991), h.161.
- Riza Kautsar Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis Psak Syariah* Cetakan 1, 2017
- Remy Sutan Sjahdeni, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung 2014
- Rivai Veithzal dkk. *Bank and Financial Institution Management* ed. 1_1. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007

- Risa Kautazar Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis Psak Syariah*. Cet. 1, 2017
- Suparman Atwi, *Desain Instruksional Modern*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Sudjana Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995
- Sukron, “*Faktor yang mempengaruhi minat nasabah non Muslim menadi nasabah di bank BNI syariah cabang semarang*,” Skripsi, semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012
- Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Sudjono Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Cet.XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- S. W.Winkel, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Gramedia, 1987
- Sunaryo Wowo Kusnawa. *Taksonomi Kognitif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Syafii Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001
- Susyanti Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* Malang: Empat Dua, 2016
- Sâbiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-’Arabi, t.t.), h. 155 dalam Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, Bogor Juni 2015
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2012

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Dokumentasi

Wawancara Masyarakat Desa Mabonta Kecamatan Burau





